

# PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PROVINSI PAPUA

Juan Gonzales D Papua Jeminta  
NPP. 29.1771

*Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: .....

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Prevention of the spread of COVID-19 needs to be done in an integrated manner among stakeholders. In this context, the performance of the Civil Service Police Unit in Handling COVID-19 in Merauke Regency plays an important role. This Civil Service Police Unit cooperates with Regional Government Organizations to achieve community welfare towards a new normal. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the Civil Service Police Unit in Handling COVID-19 in Merauke Regency, the obstacles experienced and the efforts made to overcome these obstacles. **Method:** In this study, a qualitative descriptive research method was used with an inductive approach. By using data collection techniques in the form of triangulation, namely interviews, observations, and documentation, the researchers used several stages of data analysis, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Research informants are the Chairperson, Secretary, members of the Civil Service Police Unit in Handling COVID-19, and the people of Merauke Regency. The analysis uses the role theory of Soerjono Soekanto (2002:243) with the dimensions of rights consisting of infrastructure and staffing and the dimensions of obligations consisting of tupoksi, coordination, and activity programs **Result:** The results show that the Performance of the Civil Service Police Unit in Handling COVID -19 in Merauke district is already good. The community satisfaction index related to the services provided is also sufficient. However, there are still things that need to be improved and developed further. The problem that often occurs in the field is the lack of public awareness in implementing the applicable health protocols. It is recommended for the Civil Service Police Unit in Handling COVID-19 in Merauke Regency to work even harder in enforcing health protocols so that the spread of COVID-19 numbers can be suppressed and return to the new normal as it should be. **Conclusion:** This research can be concluded that the role of the Merauke Regency Civil Service Police Unit has been good in handling the Covid-19 pandemic although there are several obstacles.

**Keywords:** Covid-19, Countermeasures, Civil Service Police Unit

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pencegahan penyebaran COVID-19 perlu dilakukan secara terintegrasi di antara pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Merauke memegang peranan penting. Satuan Polisi Pamong Praja ini bekerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menuju kenormalan baru. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Merauke, hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menggunakan beberapa tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian adalah Ketua, Sekretaris, anggota Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan COVID-19, dan masyarakat Kabupaten Merauke. Analisis menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto (2002:243) dengan dimensi hak terdiri dari sarana prasarana dan kepegawaian serta dimensi kewajiban terdiri dari tupoksi, koordinasi, dan program kegiatan **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan COVID-19 di kabupaten Merauke sudah baik. Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan juga sudah cukup. Namun tetap masih ada hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Masalah yang kerap kali terjadi di lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Disarankan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Merauke agar bekerja lebih keras lagi dalam menegakkan protokol kesehatan agar penyebaran angka COVID-19 dapat ditekan dan kembali kepada kenormalan baru sebagaimana seharusnya. **Kesimpulan:** Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke sudah baik dalam penanganan pandemi Covid-19 meskipun terdapat beberapa hambatan.

**Kata kunci:** Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana. hal ini di sebabkan letak geografis Wilayah Indonesia terletak di daerah rawan bencana, Indonesia di lewati cincin api (Ring of Fire), serta terdapat lempeng eurasia dan indorustralia. Kondisi demografis Indonesia yang memiliki jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi serta tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata juga dapat menyebabkan potensi bencana. Bencana di Indonesia yang sering terjadi adalah bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, badai tropis, tanah longsor, dan kekeringan. bencana non alam seperti ledakan hama, wabah penyakit, kejadian luar biasa kesiapsiagaan suatu daerah atau kota di butuhkan untuk mengantisipasi bencana yang sering terjadi. Bencana non alam saat ini yang melanda dunia adalah pandemi Covid-19. Penyakit ini merupakan penyakit yang dapat menyebabkan penularan karena virus SARS-CoV-2 sudah menyebar keseluruh negara di dunia. Penyakit Covid-19 memiliki tingkat penularan yang sangat cepat. Kelonjakan kasus terus mengalami peningkatan yang sangat drastis.

Ketika awal pandemi, pemerintah tidak menanggapi virus ini dengan baik sehingga penanganan pandemi ini mengalami banyak kendala yang berakibatkan tingkat penyebaran dan jatuhnya korban sangat besar. Dampak dari pandemi ini juga sangat berakibat besar ke sektor yang lain. Kemudian Indonesia mulai mencoba berbagai kebijakan untuk menghentikan penyebaran dan jatuhnya korban Covid-19 ini. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mencegah penyebaran covid-19 mulai dari kebijakan lockdown, PSBB, dan PPKM yang diharapkan dapat memberikan perubahan nyata yang masih belum efektif dalam menghentikan penyebaran covid-19. Kemudian upaya selanjutnya adalah pemberlakuan kebijakan *new normal* dan melakukan program vaksinasi.

Kebijakan dalam penanggulangan Covid-19 harus disikapi dengan tegas oleh Pemerintah sendiri sehingga upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dapat teratasi. Penegakan peraturan ataupun kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 khususnya penegakan

protokol kesehatan dilaksanakan oleh berbagai Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP bertugas sebagai penegak peraturan daerah serta mempunyai tugas untuk menciptakan suasana yang aman bagi seluruh masyarakat. Selain untuk penegakan serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP juga memiliki tugas untuk menciptakan kondisi suatu daerah yang aman, tentram dan tertib serta mampu menciptakan proses penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan perlindungan masyarakat. Dengan mengoptimalkan peran Satpol PP dimasa pandemi Covid-19 ini Bupati Merauke memilih agar Satpol PP menjadi ketua Satgas Covid-19 di Kabupaten Merauke agar dapat mengawasi jalannya penerapan protokol Kesehatan bagi masyarakat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Kehidupan manusia di seluruh dunia maupun di Indonesia berubah secara total. Perubahan ini dikarenakan virus Covid-19 yang memaksa kondisi kehidupan baru. dalam hal ini, secara total/global kehidupan manusia dimanapun memasuki ruang yaitu kebiasaan baru/*new normal*. Kebiasaan baru ini tentu masih mengalami pertentangan di masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum siap untuk menerima kebiasaan baru ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Padahal untuk menyelesaikan pandemi ini dibutuhkan kerjasama dan kesabaran seluruh masyarakat.

Pemerintah juga melakukan upaya dengan membuat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Berbagai masalah yang ada, bahwa sudah adanya peraturan daerah tentang Covid-19 ini tetapi banyak masyarakat yang masih melanggar atau tidak menaati peraturan daerah tersebut seperti kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti Vaksinasi dari pemerintah, masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Hal ini yang membuat bahwa pemerintah Kabupaten Merauke harus berperan aktif dalam penanganan Covid-19, masih banyak mendengar/mempercayai tentang isu-isu buruk dari berbagai korban yang telah di Vaksin yang membuat masyarakat banyak tidak mau mengikuti Vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu Bupati Kabupaten Merauke memberikan himbuan kepada masyarakat agar tetap tenang, jangan resah, tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, masyarakat tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, jaga Kesehatan dengan rajin berolahraga dan aktivitas fisik, kalau sakit segeralah memeriksa ke fasilitas Kesehatan terdekat.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks penanggulangan Covid-19. Penelitian Faril Haikal (2020) yang berjudul penyebaran danantisipasi Virus Corona (Haikal;2020) menemukan bahwa sebagian dari sikap masyarakat yang masih acuh terhadap protokol kesehatan yang telah di sosialisasikan oleh pemerintah Kota Serang, namun tidak semua masyarakat yang memiliki sikap demikian, ada sebagian sikap masyarakat yang memahami dan menerapkan protokol kesehatan hal tersebut di dasari atas latar belakang ekonomi, pendidikan, dan budaya masing masing individu(Haikal;2020). Penelitian Albeth (2020) yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Covid-19 terhadap kepatuhan program *lockdown* untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Berasrama Universitas Advent Indonesia Tahun 2020 (Albeth;2020) menemukan bahwa penelitian menunjukkan 46% responden memiliki pengetahuan yang baik, 52,1% memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik, dan 1,9% responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang buruk tentang Covid-19. Adapun responden yang menerapkan

physical distancing yaitu sebanyak 86% responden dan yang tidak menerapkan sebanyak 14%. Dari perhitungan tabulasi silang antara tingkat pengetahuan tentang Covid-19 dengan kepatuhan program physical distancing menggunakan spss dengan uji chi-square didapatkan hasil p-value 0,000 dengan taraf signifikan 0,05. Karena p-value <0,05 maka disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang Covid-19 dengan kepatuhan program physical distancing(Albeth;2020). Penelitian Nur dan Anissa (2020) yang berjudul Kebijakan Pemberlakuan *lockdown* sebagai Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Covid-19* Tahun 2020 (Nur&Anissa;2020) menemukan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona Covid-19 (Nur&Anissa;2020).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Provinsi Papua metodenya yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Haikal, Albeth, Nur dan Anissa. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Penelitian ini menggunakan analisis Analisis menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto (2002:243) dengan dimensi hak terdiri dari sarana prasarana dan kepegawaian serta dimensi kewajiban terdiri dari tupoksi, koordinasi, dan program kegiatan.

#### **1.5. Tujuan.**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Merauke, hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*). Data diperoleh dengan teknik Triangulasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik *purposive sampling* terhadap 6 informan yaitu Kepala Satpol PP, Sekretaris Satpol PP, Kabid Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis teori peran dari Soerjono Soekanto (2002:243) dengan dimensi hak terdiri dari sarana prasarana dan kepegawaian serta dimensi kewajiban terdiri dari tupoksi, koordinasi, dan program kegiatan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Provinsi Papua ini menggunakan analisis teori peran dari Soerjono Soekanto (2002:243) dengan dimensi hak terdiri dari sarana prasarana dan kepegawaian serta dimensi kewajiban terdiri dari tupoksi, koordinasi, dan program kegiatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Hak Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan pandemi Covid-19**

Penulis melakukan pengukuran hak yang akan dianalisis dalam peran dalam dimensi hak adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terlaksananya sebuah kegiatan. Dengan sumber daya manusia yang baik maka pelaksana dari sebuah kegiatan tentunya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai bersama. jumlah aparat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Satpol PP dalam penegakan protokol Kesehatan dan pengawasan kebijakan telah bersinergi dengan Damkar dalam memenuhi anggota yang terkena atau terpapar Covid-19.
2. Fasilitas Pendukung. Kantor sebagai sebuah organisasi, memiliki kelengkapan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi kantor khususnya kelengkapan yang dapat membantu aparat kantor dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kelengkapan tersebut meliputi kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan fasilitas perkantoran yang menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Masa pandemic Covid-19 ini memang sangat diperlukan fasilitas dan alat sarana dan prasarana yang harus benar-benar sangat memadai. Prasarana yang dimiliki *truck* 5 unit, *pick up* 7 unit, sepeda moto 15 unit, sirine 6 unit, senjata genggam 10 buah, alat khusus polisi 10 buah, dan *handy talky*. Sarana transportasi dan peralatan kerja Satpol PP masih sangat sedikit atau harus diperlengkapi lagi agar dapat menunjang kinerja di masa pandemic Covid-19 ini.
3. Program pemerintah dan *division of work*. Sebuah organisasi pastinya membutuhkan program dan juga pembagian tugas yang jelas dalam membantu terlaksananya kegiatan dengan jelas dan terarah. Suatu program harus di rencanakan dan akan tergambar apa saja aktifitas suatu organisasi selama pelaksanaan berlangsung. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Merauke telah melakukan kegiatan pengendalian dan penanganan pandemic Covid-19 ini sejak pertama kali ditemukan kasus Covid-19 di Provinsi Papua Kabupaten Merauke. Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke sudah berupaya dalam segala jenis program kerja agar dapat menangani pandemic Covid-19 ini akan tetapi masyarakat justru malah tidak mematuhi peraturan yang di selenggarakan Pemerintah.
4. Informasi. Informasi merupakan alat komunikasi yang sering digunakan suatu organisasi agar dapat menyampaikan suatu penyampaian yang sangat berarti agar suatu bentuk kegiatan dapat menentukan pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang dengan cara menggunakan pengeras suara patroli di mobil, menggunakan alat komunikasi radio, dan menggunakan alat komunikasi televisi.

### **3.2. Kewajiban Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan pandemi Covid-19**

Penulis melakukan pengukuran kewajiban yang akan dianalisis dalam peran dalam dimensi hak adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Organisasi. Koordinasi merupakan suatu usaha atau kerjasama yang dilakukan antara badan, instansi, atau unit dalam melaksanakan tugas- tugas tertentu. Koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang saling mengisi, membantu dan melengkapi. Pihak yang berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Merauke diantaranya adalah TNI, POLRI, serta relawan Satgas Covid-19. Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan beberapa pihak tentunya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke mengharapkan hasil yang maksimal dalam proses penegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Merauke.
2. Peraturan dan pedoman pelaksana. Tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke antara lain sebagai penegak aturan dan menjadi pelaksana pengawasan aturan-aturan tersebut. Masa pandemic Covid-19 ini tentu banyak peraturan yang harus di taati dan

juga terlaksana agar bisa Bersama -sama masyarakat memutuskan tali mata rantai virus Covid-19 ini. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Merauke telah melakukan apa yang di perintahkan langsung dari Bupati Kabupaten Merauke maupun atasan untuk melaksanakan penegakan peraturan yang dibuat dimasa pandemic Covid-19 ini.

3. Kewenangan. Wewenang merupakan suatu hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau Tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbangan terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke sudah pernah mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat tentang penerapan Protokol Kesehatan, dan sanksi bagi yang melanggar Protokol Kesehatan. Tidak hanya itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke juga menyampaikan mengenai sanksi dalam hal penerapan Protokol Kesehatan ini jika sudah ditemui lebih dari dua kali banyaknya akan dikenakan sanksi administrative atau denda. Sehingga, dengan sanksi yang diberikan melalui pengawasan ini masyarakat di Kabupaten Merauke bisa menrapkan Protokol Kesehatan karena ini semua merupakan kepentingan Bersama demi penanganan Pandemi Covid-19.
4. Pengendalian dan evaluasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke dalam melaksanakan penanganan di masa pandemic Covid-19 ini selalu melakukan evaluasi setelah membuat program penanganan pandemi Covid-19. Kendala yang di dapatkan baik di lapangan maupun internal inilah yang menjadi acuan kinerja kedepannya agar lebih baik lagi dari yang kemarin.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke menjadi kurang optimal karena penyampaian informasi dan penerapan Protokol Kesehatan serta tindak lanjut agar tercapainya suatu daerah yang bebas dari virus Covid-19 ini masih belum diterima baik oleh masyarakat di distrik maupun di kelurahan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah benar-benar menjalankan tugasnya dimana dengan melakukan banyak program akan tetapi masih banyak sebagian besar masyarakat yang tidak menaati atau menjalankan penyampaian yang telah disampaikan pemerintah dan akhirnya dari hari ke hari jumlah yang terpapar Covid-19 meningkat bahkan ada juga yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mematuhi Protokol Kesehatan atau acuh tak acuh terhadap kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19. Sama halnya yang ditemukan(Haikal;2020) bahwa sikap masyarakat yang masih acuh terhadap protokol kesehatan yang telah di sosialisasikan oleh pemerintah hal tersebut di dasari atas latar belakang ekonomi, pendidikan, dan budaya masing masing individu. Akibatnya tingkat penyebaran Covid-19 di Kabupaten Merauke semakin naik.

Kinerja Satpol PP memiliki faktor pendukung yaitu konsistensi oenegakan aturan dan penertiban pada masyarakat, konsistensi penyampaian pelaporan penanganan penertiban dan penegakan hukum baik secara aplikasi maupun manual, kerjasama dan koordinasi dengan TNI, POLRI, Satgas Covid-19 dan penegak hukum lainnya serta dukungan dari pimpinan terkait regulasi dan anggaran untuk penannggulan Covid-19. Faktor pendukung ini membuat para aparat semakin semangat dalam melakukan penegakan protokol kesehatan. Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yaitu karakteristik masyarakat yang tempramen masih sering kali ditemukan di lapangan. Kondisi masyarakat yang tempramen sehingga tidak mau mendengarkan arahan dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kesulitan tersendiri yang harus dihadapi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke. Kemudian dikarenakan ekonomi dan kondisi keuangan pemerintah daerah yang menurun karna pandemi. Dengan tidak adanya biaya

transportasi dan akomodasi makan untuk aparat, tentu saja dapat menurunkan semangat dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke.

Pemerintah masih harus terus melakukan kebijakan yang untuk menghentikan pandemi ini karena seperti yang ditemukan (Nur&Anissa;2020) menemukan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, Upaya Satpol PP untuk meningkatkan penanggulangan kemudian melakukan koordiansi dengan berbagai pihak, refocussing anggaran OPD, melakukan pembatasan jam operasional Aktivitas Masyarakat, optimalisasi penerapan protokol Kesehatan, meningkatkan sosialisasi program vaksinasi di kabupaten Merauke. Upaya ini dilakukan demi membantu penanganan dan juga mempercepat penurunan angka Covid-19 di Kabupaten Merauke. Upaya yang ditawarkan berbeda kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown yang ditemukan Nur dan Annisa, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona Covid-19 (Nur&Anissa;2020).

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke sudah baik dalam penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan dimensi hak Sumber daya yang didapatkan dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke jumlah aparatnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Fasilitas pendukung masih sangat sedikit dan harus dilengkapi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke sudah berupaya dalam segala jenis program kerja penanganan Covid-19. Sedangkan untuk dimensi kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke membangun koordinasi dengan beberapa pihak dan telah melakukan apa yang diperintahkan langsung oleh Bupati Merauke dalam penanganan Covid-19. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke juga memberikan sanksi terhadap pelanggar protokol Kesehatan dan melaksanakan evaluasi agar mendapatkan apa saja kendala saat pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kabupaten Merauke. Dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 terdapat faktor pendukung dan penghambat diantaranya faktor pendukung yaitu konsistensi penegakan aturan dan penertiban pada masyarakat, konsistensi penyampaian pelaporan penanganan penertiban dan penegakan hukum baik secara aplikasi maupun manual, kerjasama dan koordinasi dengan TNI, POLRI, Satgas Covid-19 dan OPD lainnya serta dukungan dari pimpinan terkait regulasi dan anggaran. Faktor penghambat antara lain minimnya dana yang dialokasikan pemerintah, karakteristik masyarakat yang tempramen sehingga tidak mau mengikuti peraturan, keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Merauke, Kurangnya Kesadaran dan kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan dan bahaya Covid-19 ini yang menyebabkan terjadinya hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke dalam Melakukan penanganan pandemi Covid-19

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang sangat terbatas. Penelitian juga hanya berfokus pada penanggulangan Covid-19 yang berfokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja tanpa mengambil sumber dari OPD lain terkait yang juga masuk dalam Satgas Covid-19 Kabupaten Merauke.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Merauke.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ahmadi, Abu. Psikologi Sosial. Surabaya: PT Bina Ilmu Soerjono, 1982. Antaranews. "Data Perkembangan COVID-19 Di Indonesia." antaranews.com, 2021. <https://www.antaranews.com/covid-19>.
- Arikunto, S. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Karya, 2008.
- Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, Roni Pindahanto W. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan ( Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)." Jurnal Respon Publik 13, no. 3 (2019).
- Basrowi, and Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, 2007.
- Damaledo, Yandri Daniel. "2 Maret 2020 Kasus Corona Pertama Di Indonesia Diumumkan Tahun Lalu." tirto.id - Kesehatan, 2021. <https://tirto.id/2-maret-2020-kasus-corona-pertama-di-indonesia-diumumkan-tahun-lalu-gaKw>.
- Denzin, K Norman, and Yvonna S. Lincoln. Handbook of Qualitative Research. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Haikal, Faril. "Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran Dan Antisipasi Virus Corona." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Instruksi Gubernur Papua Nomor 1. Pencegahan, Pengendalian Dan Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Papua, 2020.
- Kemendes. "Coronavirus." kemdes.go.id, 2020. <https://www.kemdes.go.id/article/view/20030400008/faq-coronavirus.html>.
- kkbi. "Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi." kkbi.web.id, 2008. <https://kkbi.web.id/peranan>.
- Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Kothari, C.R. Research Methodology: Methods and Techniques. New Delhi: New Age International Publisher, 2004.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- . Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- . Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- "Pengertian Teori Dan Fungsinya - Kanal Informasi," n.d.
- Peraturan Bupati Merauke Nomor 82. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21. "Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)1." In Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487, 2020.



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14. “Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” In Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, 2021.

Purhantara, Wahyu. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Robbins, S, and M Coulter. Manajemen. Jakarta: PT Indeks, 2007.

Simangunsong. Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif. Bandung: Alfabeta., 2017.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: Rineka cipta., 2015.

Subkhi, Ahmad, and Mohammad Jauhar. Pengantar Teori Dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.

———. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukur, Moch Halim. “Penanganan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.” Journal Incio Legis 1, no. 1 (2020).

Thoha, Miftah. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4. “Wabah Penyakit Menular.” In Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara, 1984.

World Health Organization. “Bagaimana COVID Ditularkan.” who.int, 2020. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted>.

Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19.” Jurnal Sosial & Budaya Syar’i 7, no. 3 (2020).

